



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 62 TAHUN 2018**

TENTANG

**PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN
NON FORMAL DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan penyuksesan program pendidikan untuk semua sebagai salah satu tujuan pembangunan, perlu didukung melalui pendidikan non formal bagi masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa untuk menjangkau dan membina masyarakat putus sekolah dan tributa (buta baca, buta tulis dan buta hitung) agar mengikuti program pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, perlu dukungan dana dari Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Non Formal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5400);
 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 7. Program pendidikan non formal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
 8. Program Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C;
 9. Program Pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia;
 10. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal;
 11. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SKB adalah satuan penyelenggara pendidikan non formal (PNF) yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai badan hukum pendidikan pemerintah, yang memiliki tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, membina, mengendalikan mutu, dan penyelenggara percontohan dan layanan program PNFI yang inovatif;
 12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat;
 13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik/warga belajar dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
 14. Masyarakat putus sekolah adalah masyarakat usia 15 sampai dengan usia 59 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;
 15. Masyarakat Tributa adalah ketidakmampuan masyarakat untuk membaca, menulis, dan berhitung;
 16. Tutor adalah pendidik yang memberikan bimbingan pada warga belajar dalam proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C sesuai dengan kompetensinya;
 17. Warga Belajar adalah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik dan mengikuti proses pembelajaran di lembaga pendidikan non formal;
 18. Dapodikmas adalah aplikasi Data Pokok Pendidikan Masyarakat dalam memasukan data peserta didik ke dalam pendidikan keaksaraan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup program peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan non formal dalam Peraturan Bupati adalah pelayanan pembelajaran warga belajar pada pendidikan kesetaraan dan keaksaraan

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 04 Oktober 2018

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 NOMOR

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
2. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
4. Arsip

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA
MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN NON
FORMAL DI KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BANTUAN PENDATAAN MASYARAKAT PUTUS
SEKOLAH DAN MASYARAKAT MASYARAKAT TRIBUTA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Masalah masyarakat putus sekolah dan masyarakat tributa adalah masalah dunia. Bahkan UNESCO melalui Deklarasi Dakkar 2013 telah mendeklarasikan bahwa masalah putus sekolah dan tributa adalah masalah dunia. masyarakat putus sekolah dan masyarakat tributa terbanyak berada di dunia ketiga atau di negara berkembang. Indonesia termasuk katagori negara berkembang. Dengan demikian Indonesia harus bertanggung jawab untuk menuntaskan penduduknya yang masih banyak masyarakat putus sekolah dan masyarakat tributa.

Masyarakat putus sekolah dan masyarakat tributa akan berkorelasi dengan kualitas sumberdaya manusia. Indeks pengembangan Sumber daya Manusia (*Human Development Indexs*). Salah satu indikator HDI adalah kemampuan dalam pendidikan. masyarakat putus sekolah dan masyarakat tributa adalah masalah pendidikan terutama pendidikan non formal. Upaya pemberantasan masyarakat putus sekolah dan masyarakat tributa dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Kenaikan angka masih harus berhadapan dengan kenaikan masyarakat putus sekolah dan masyarakat tributa kembali. Sebagai gambaran secara nasional angka buta aksara di Propinsi Sumatera Selatan termasuk tinggi diantara sekian propinsi lainnya.

Lebih khusus untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2017 masih ada lebih dari 30.000 orang masyarakat putus sekolah dan